



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 141/Pdt.G/2012/PA Kdi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai pemohon.

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam suratnya bertanggal 3 April 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari register Nomor. 141/Pdt.G/2012/PA.Kdi tanggal 3 April 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Oktober 1999 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Labakkang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Tanggal 4 Oktober 1999.
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama semula di Kemaraya (di rumah orang tua termohon) selama 1 (satu) tahun dan terakhir di Puuwatu (kompleks BPN) selama 9 (sembilan) tahun.
- 3 Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang.
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari tahun 2011.
- 6 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - 1 Bahwa termohon tidak mau mendengarkan perkataan pemohon;
  - 2 Bahwa anantara pemohon dan termohon selalu berbeda pendapat;

Hal 1 dari 7 halaman perkara Nomor 141/Pdt.G/2012/PA. Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa keluarga pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon.
- 4 Bahwa termohon lebih mementingkan kepentingan keluarganya dibanding mengurus rumah tangganya;
- 5 Bahwa termohon tidak pernah puas dengan penghasilan pemohon sebagai suami.
- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana dalam pisah tersebut saat ini pemohon bertempat tinggal di Jalan Ratnasari (kompleks BPN) No.G 4, dan termohon bertempat tinggal di Jalan Bunga Kamboja No. 29, Kota Kendari.
- 8 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana istri terhadap pemohon sebagai suami.
- 9 Bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik dan meminta bantuan kepada orang tua namun tidak berhasil.
- 10 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahakan lagi, maka pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan memilih jalan bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon , menjatuhkan talak satu raj,i terhadap termohon,
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan sedang termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidak hadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar ia dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan pemohon yang tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 4 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, bermaterai cukup dan telah dinazagelen oleh pejabat Pos, diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping itu pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1 Saksi Satu.

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena bertetangga.
- Bahwa pemohon dan termohon sebagai suami istri dan sudah dikarunia 2 orang anak.
- Bahwa pada mulaya ruma tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2010 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena keluarga termohon suka ikut campur masalah rumah tangga pemohon dan termohon dan termohon lebih mementingkan keluarganya dibanding mengurus rumah tangganya sendiri.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2011 sampai sekarang karena termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali kepada orang tuanya
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi antara satu dengan lainnya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

## 2. Saksi Dua.

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena keluarga.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan sudah dikarunia 2 orang anak.
- Bahwa antra pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang disebabkan karena termohon tidak tahu mensyukuri penghasilan pemohon dan keluarga termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon an termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang dimana termohon kembali ke orang tuanya.
- Bahwa pemohon sudah pernah berusaha untuk rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil.

Hal 3 dari 7 halaman perkara Nomor 141/Pdt.G/2012/PA. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan menerima sepenuhnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon untuk diputusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati agar pemohon bersabar dan kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tentang proses jalannya pemeriksaan, bahwa pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan sepanjang tuntutan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan pemohon dan termohon, bukti mana menunjukkan bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 4 Juli 2001 sesuai maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang kemudian dari pada itu, bahwa alasan pemohon mengajukan perceraian adalah karena antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, kemudian telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, pemohon mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan pemohon adalah orang dekat pemohon, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dan termohon sebelumnya menjalani kehidupan rumah tangganya dengan rukun, namun kemudian keadaan itu berubah dengan seringnya kedua belah pihak berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan karena termohon tidak tahu mensyukuri penghasilan pemohon dan keluarga termohon suka ikut campur masalah rumah tangga pemohon dan termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati kesaksian saksi-saksi pemohon tersebut, maka yang menjadi permasalahan ialah apakah rumah tangga/perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan keberadaannya, atau sebaliknya rumah tangga/perkawinan kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa di samping seringnya terjadi perselisihan sebagaimana tersebut, pemohon dan termohon telah pula berpisah tempat tinggal. Hal itu dirasakan oleh pemohon sangat menyiksa yang dinampakkan dengan mengungkapkan masalahnya kepada keluarga dan atau orang dekat walaupun pemohon dalam kenyataannya masih tetap tinggal bersama dengan pemohon sebelum termohon meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang oleh karenanya majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa ikatan perkawinan pemohon dan termohon sesungguhnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dan disimpulkan dari perginya termohon meninggalkan pemohon setelah pihak keluarga berusaha memperbaiki kondisi rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga pemohon dan termohon maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa Permohonan cerai yang diajukan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan rukun kembali, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada pemohon (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Hal 5 dari 7 halaman perkara Nomor 141/Pdt.G/2012/PA. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan dan peraturan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan bersarkan permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin,tanggal 30 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1433 H oleh kami Drs. H. M. Yusuf, SH., MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramuddin, MH. Dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH. masing-masing sebagai hakim anggota , putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sahara B, S. Ag. sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Yusuf, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Akramuddin, MH.

ttd

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH.

Panitera Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sahara B, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- |        |                   |                      |
|--------|-------------------|----------------------|
| 1      | Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2      | Biaya ATK         | : Rp. .000,-         |
| 3      | Biaya panggilan   | : Rp. 180.000,-      |
| 4      | Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5      | Biaya Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah |                   | : Rp. 271.000,-      |

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

**H. Syamsuddin T, S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)